



INSTITUT SYEKH ABDUL HALIM HASAN BINJAI

YAYASAN AL-ISHLAHIYAH BINJAI

Sekretariat: Jalan Ir. H. Juanda No. 5

Telp/Fax (061) 66470080

Binjai 20732

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SYEKH ABDUL HALIM HASAN BINJAI
NOMOR : 03 /SK/INSAN/II/2025

TENTANG
PEDOMAN CUTI AKADEMIK MAHASISWA
INSTITUT SYEKH ABDUL HALIM HASAN BINJAI

REKTOR INSTITUT SYEKH ABDUL HALIM HASAN BINJAI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang mengalami kondisi tertentu agar dapat menunda sementara kegiatan akademiknya tanpa kehilangan status sebagai mahasiswa aktif perlu diatur prosedur cuti akademik;
- b. Bahwa berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) dan peraturan perundang undangan terkait, perlu disusun pedoman tentang cuti akademik mahasiswa;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6 Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan Tinggi
- 7 Peraturan Yayasan Al-Ishlahiyah Binjai Nomor: 01 Tahun 2023 tentang Statuta Institut Syekh Abdul Hasan Binjai.
- 8 Surat Keputusan Yayasan Al Ishlahiyah Binjai Nomor: 73 /SK/YAB/VIII/2024 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai Periode 2024-2028;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Senat Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai pada tanggal 10 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SYEKH ABDUL HALIM HASAN BINJAI TENTANG PEDOMAN CUTI AKADEMIK MAHASISWA



INSTITUT SYEKH ABDUL HALIM HASAN BINJAI

YAYASAN AL-ISHLAHIYAH BINJAI

Sekretariat: Jalan Ir. H. Juanda No. 5

Telp/Fax (061) 66470080

Binjai 20732

Pasal 1

Cuti Akademik adalah masa penundaan akademik yang diajukan oleh mahasiswa dan disetujui oleh pihak Institut dalam jangk waktu tertentu tanpa kehilangan status sebagai mahasiswa.

Pasal 2

Persyaratan pengajuan cuti:

1. Mahasiswa telah menyelesaikan minimal 24 SKS (2 semester) dengan IPK minimal 2.80
2. Tidak sedang dalam status percobaan akademik atau sanksi akademik
3. Alasan mengambil cuti meliputi:
 - a. Kesehatan (melampirkan surat keterangan dokter)
 - b. Keperluan keluarga mendesak
 - c. Tugas atau penugasan dari instansi tertentu
 - d. Alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan

Pasal 3

Prosedur pengajuan cuti:

1. Mahasiswa mengisi Formulir pengajuan cuti yang tersedia di web INSAN
2. Melampirkan dokumen pendukung sesuai dengan alasan pengajuan
3. Pengajuan dilakukan paling lambat 2 minggu sebelum masa perkuliahan dimulai
4. Persetujuan cuti diberikan oleh Dekan Fakultas setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Dosen Pembimbing Akademik

Pasal 4

Ketentuan cuti akademik:

1. Cuti diberikan untuk jangka waktu cuti akademik maksimal 2 semester berturut-turut selama masa studi
2. Mahasiswa yang mengambil cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi maksimal
3. Mahasiswa yang selesai cuti wajib melaporkan ke bagian akademik untuk aktivasi status sebelum masa perkuliahan berikutnya.



INSTITUT SYEKH ABDUL HALIM HASAN BINJAI

YAYASAN AL-ISHLAHIYAH BINJAI

Sekretariat: Jalan Ir. H. Juanda No. 5

Telp/Fax (061) 66470080

Binjai 20732

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai

Pada Tanggal : 12 Februari 2025

Rektor


Dr. Abdul Halim Nst, S.Ag, SH, MH

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Al-Ishlahiyah Binjai
2. Seluruh Dekan Fakultas
3. Arsip